



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riadi, S.H & Rekan, berkedudukan di Jalan Mesjid, Gn Kenanga, Huta Siderejo, Nagori Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan Jalan Lintas Sumatera RM Arinda Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 74/KS/2016/PA.Kis. tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 26 April 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2002, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran pada tahun 2014;
2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : (1) anak pertama (lk), umur 13 tahun, (2) anak kedua (lk), umur 11 tahun;
3. Bahwa ketika proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran, tidak ada diselesaikan dan dipermasalahkan tentang pembagian harta bersama (gono-gini);
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai /memperoleh harta bersama, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah seluas $\pm 736 \text{ M}^2$ yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran $4.30 \times 9.21 \text{ M}$, lantai semen biasa, seng biasa yang terletak di Dusun II, Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buyung/Kuburan 31 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Maryam 23 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Idris Kitak 23 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yasir Arafat 21 M
 - b. Satu Unit Sepeda motor merk Yamaha tahun 2004, warna hitam biru dengan nomor polisis BK 5654 QH atas nama Ngateni;
 - c. Satu Unit Sepeda motor merk Suzuki tahun 2010, warna hitam dengan nomor polisis BK 6622 VAD atas nama Suharsono;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas adalah hasil yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran, harta bersama tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah permanen yang tersebut pada poin 4 huruf (a) sejak menjadi milik Penggugat dengan Tergugat telah disewakan senilai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pertahun, namun sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tepatnya bulan Agustus tahun 2014 hingga bulan April tahun 2016 atau 1 tahun 8 bulan hasil uang sewa rumah tersebut tidak pernah dibagikan kepada Penggugat, sehingga jumlah kerugian Penggugat Rp.58.000 x 20 bulan = 1.160.000,-(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa satu unit sepeda motor yang terdapat pada poin 4 huruf (b) saat ini berada dibawah kekuasaan Tergugat, sedangkan satu unit sepeda motor yang terdapat pada poin 4 huruf (c) saat ini berada dibawah kekuasaan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut diatas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C.q Majelis Hakim agar dapat memanggil para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut dibawah ini:
 - a. Sebidang Tanah seluas $\pm 736 \text{ M}^2$ yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 4.30 x 9.21 M, lantai semen biasa, seng biasa yang terletak di Dusun II, Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buyung/Kuburan	31 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Maryam	23 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Idris Kitak	23 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yasir Arafat	21 M

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis



- b. Satu Unit Sepeda motor merk Yamaha tahun 2004, warna hitam biru dengan nomor polisis BK 5654 QH atas nama Ngateni;
- c. Satu Unit Sepeda motor merk Suzuki tahun 2010, warna hitam dengan nomor polisis BK 6622 VAD atas nama Suharsono;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- 3. Menetapkan dan menyatakan bahagian masing-masing Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi berupa uang kepada Penggugat dari hasil sewa rumah terhitung dari bulan Agustus tahun 2014 hingga bulan April tahun 2016 dengan jumlah $Rp.58.000 \times 20 \text{ bulan} = Rp.1.160.000,-$ (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian surat gugatan harta bersama ini dibuat dengan harapan semoga bapak menerimanya, dan terima kasih;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, pada persidangan ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan untuk persidangan keenam Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;



Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan ditunjuk Hakim Mediator H. Armansyah, L.c.,M.H dengan Penetapan Nomor: 375/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 20 Juni 2016, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 20 Juni 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat atau Kuasanya telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokok nya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar poin gugatan Penggugat point 1;
- Bahwa memang benar poin gugatan Penggugat point 2;
- Bahwa memang benar poin gugatan Penggugat point 3 akan tetapi tidak benar perihal harta bersama oleh karena ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat semua harta baik itu tabungan dan emas serta satu unit kereta telah dibawa pergi oleh Penggugat adapun rincian harta bergerak yang telah dibawa oleh Penggugat adalah rantai emas senilai Rp.3.000.000,- gelang emas senilai Rp.3.000.000,-, cincin emas tiga buah, kerabu dua buah dengan harga Rp.5.000.000,- kemudian satu buah rantai senilai Rp.1.500.000,- satu unit sepeda motor nopol BK 6622 VAD tahun pembuatan 2010 dengan harga sekarang Rp. 5.000.000,-kemudian dua buah unit Televisi, satu unit kulkas, satu unit lemari dalam penguasaan Penggugat apabila dirupiahkan sebanyak kurang lebih Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan semua itu dibawa oleh Penggugat pada saat Tergugat dalam kondisi sakit berat dan terpuruk, dan orangtua Tergugat lah yang



selalu merawat, membawa berobat dan mengurus kebutuhan Tergugat dengan biaya sepenuhnya dari orang tua Tergugat;

- Bahwa adalah tidak benar poin 4, surat gugatan Penggugat dan yang benar adalah objek rumah dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah milik orangtua Tergugat dimana status Tergugat menempati rumah adalah tidak memiliki akan tetapi apabila setelah orangtua Tergugat telah meninggal dunia akan diwariskan kepada Tergugat;

- Bahwa juga tidak benar poin 5, surat gugatan Penggugat dan yang benar adalah objek rumah tersebut bukan harta bersama tetapi milik orangtua Tergugat;

- Bahwa juga tidak benar poin 6 surat gugatan Penggugat dan yang benar adalah objek tanah milik orangtua Tergugat tersebut diatas telah dijual oleh orangtua Tergugat, sebagai membantu biaya hidup dan berobat Penggugat oleh karena Penggugat tidak bisa bekerja dijual seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari semua harta bergerak yang tersebut diatas sepeda motor sebagaimana disebutkan oleh Penggugat saat ini ada pada Tergugat dalam kondisi rusak dan buku hitamnya ada pada Penggugat, dan hanya harta itulah yang tertinggal sama Tergugat, yang lainnya seperti tersebut diatas, Tergugat iklaskan kepada Penggugat;

- Bahwa tidak benar poin 8 surat gugatan Penggugat, oleh karena sebelum perceraian putus semua harta tersebut diatas telah dibawa oleh Penggugat, demikian juga anak-anak tidak diberi kesempatan berjumpa dengan Tergugat sampai dengan saat ini, dan hal itu dilakukan oleh Penggugat, ketika Tergugat sakit parah, dan tidak pernah Penggugat datang secara baik-baik karena pergi dari rumah juga tidak pernah secara baik-baik, meninggalkan suami ketika suami terjatuh dan sakit, tertawa ketika suami tiada daya dan tidak pernah menjadi pendamping setia ketika suami merana, itulah yang terjadi pada diri Penggugat, dan Tergugat tetap bersyukur lepas dari bayangan hitam berumah tangga dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat mohon kepada yang



terhormat Ibu Ketua Majelis Hakim persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama telah dibagi sebelum gugatan perceraian diputuskan.
3. Menetapkan Penggugat telah mendapatkan sebagian harta bersama sebelum gugatan perceraian diputuskan.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian semua uraian dalil jawaban Tergugat disampaikan, dengan iringan ucapan terimakasih

Bahwa pada tahap Replik Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil kembali Penggugat, dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir lagi dipersidangan :

Bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkaranya;

Bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 27 September 2016 yang telah menegur Penggugat agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan dan dicoret dari pendaftaran;

Bahwa dalam jangka yang diberikan, Penggugat tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah sesuai dengan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan tentang harta bersama tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Penggugat di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada tahap Replik Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil kembali Penggugat, panggilan mana resmi dan patut, namun Penggugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain atau wakilnya dipersidangan;

Menimbang oleh karena biaya panggilan sudah habis maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 September 2016 tentang teguran dan mengingatkan Pemohon agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan Membatalkan perkara Nomor: 375/Pdt.G/2016/PA.Kis. dan Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor: 375/Pdt.G/2016/PA.Kis.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta diluarhadirnya Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Wafa', S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)